

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Mahrus, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.
- Chazawi Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.
- Djamali Abdoel . R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.
- Hamzah Andi, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watam Pone, Jakarta, Hlm 95
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, hlm 28.
- Kartono Kartini, 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta.hlm. 5
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.
- Marpaung Leden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47
- Prodjodikoro Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm. 59

Rahardjo Satjipto.

Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

Sunggono Bambang Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta PT.Raja
Grafindo Persada,2011.Hal 109

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm.
111

Waloyu Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 1.



PUTUSAN

Nomor : 2556/Pid.B/2015/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI HARTONO Als ASENG.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 30 tahun / 24 Maret 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Empat No. 22 Kelurahan Tegal Sari
Marindal III kecamatan Medan Denai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penarik Betor.
Pendidikan : SMP

2. Nama lengkap : **RIKO DITRA TANJUNG.**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. lahir : 26 tahun / 27 Agustust 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Satu No. 17 Kelurahan Tegal
Sari Kecamatan Medan Denai.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pembuat sandal.

Pendidikan : SD

Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penangkapan :

1. Penyidik, tanggal 28 Juni 2015 No. Pol : SP.Kap/258/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 29 Juni 2015 No.Pol : SP.Han/120/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 14 Juli 2015 NOMOR : 1636/RT-2/Epp.1/OHARDA/07/2015, sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, Tanggal 27 Agustus 2015, NOMOR : PRINT-815/RT-3/EP.1/OHARDA/08/2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 2556/Pid.B/2015/PN-Mdn, sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2015 No. 3580/Pen/Pid.B/2015/PN-Mdn, sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum.

- **Pengadilan Negeri tersebut;**
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2556/Pid.B/2015/PN-Mdn, tanggal 08 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2556/Pid.B/2015/PN-Mdn tanggal 16 September 2015 tentang penetapan sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Terdakwa dipersidangan perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum.
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan **terdakwa I. RUDI HARTONO alias ASENG dan terdakwa II. RIKO DITRA TANJUNG** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam menurut dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. RUDI HARTONO alias ASENG dan terdakwa II. RIKO DITRA TANJUNG** dengan

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam No. Polisi BK05328- AFH dikembalikan kepada saksikorban yaitu M. Fauzi Kota dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Polisi BK-5915-AEF **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ernita Harahap.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan, melainkan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dalam dakwaan **Tunggal sebagai berikut.**

----- Bahwa mereka **terdakwa I. RUDI HARTONO alias ASENG** dan **terdakwa**

II. RIKO DITRA TANJUNG, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Bromo Gang Aman No.1 Kelurahan Tegal sari Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

---- Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, saat para terdakwa sedang jalan-jalan dan melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru No.Polisi BK-5915-AEF melihat satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi BK-5328-AFH warna hitam milik saksi M. Fauzi Koto sedang terparkir disamping rumah, melihat situasi disekitar tempat tersebut sepi dan sunyi kemudian terdakwa Rudi Hartono alias Aseng berkata ? itu ada sepeda motor, sepeda motor itu aja kita ambil ? dan dijawab terdakwa Riko Ditra Tanjung dengan mengatakan ? ayoklah ?, selanjutnya terdakwa Riko Ditra Tanjung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa Rudi Hartono alias Aseng turun dan menyuruh terdakwa Riko Ditra Tanjung untuk menunggu di atas sepeda motor dengan keadaan mesin hidup, sedangkan terdakwa Rudi Hartono alias Aseng langsung berjalan menuju kearah samping tempat sepeda motor milik saksi M. Fauzi Koto terparkir, saat terdakwa Rudi Hartono alias Aseng mendekati sepeda motor lalu memasukkan alat kunci leter T yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya kedalam kunci kontak sepeda motor

tersebut secara paksa sehingga kunci kontak dan stang sepeda motor dapat terbuka, selanjutnya terdakwa Rudi Hartono alias Aseng mendorong mundur sepeda motor tersebut keluar dari samping rumah, setelah berjarak sekira 5 meter sepeda motor tersebut didorong lalu terdakwa Rudi Hartono alias Aseng menaiki sepeda motor tersebut serta menghidupkan mesinnya, tiba-tiba terdengar teriakan ? maling?maling ?, mendengar teriakan tersebut terdakwa Rudi Hartono alias Aseng menjadi gugup lalu meletakkan sepeda motor tersebut disamping rumah dan langsung berlari menuju kearah terdakwa Riko Ditra Tanjung yang sedang menunggu diatas sepeda motornya, setelah terdakwa Rudi Hartono alias Aseng berada diatas sepeda motor kemudian terdakwa Riko Ditra Tanjung langsung tancap gas melarikan diri, saat tiba di Gang Aman sepeda motor yang dikendarai terdakwa Riko Ditra Tanjung menabrak betor sehingga para terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor ke jalan, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh warga serta menyerahkannya kepihak Kepolisian untuk diproses, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Fauzi Koto mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah). -

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yaitu :

1. Saksi : **A.HASANMATURIDISIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Bromo Gang Aman No. 1 Kel, Tegal Sari Kecamatan Denai saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BK-5238-AFH ;
- Bahwa benar mulanya saksi sedang berada dirumahnya lalu saksi mendengar teriakan dari luar rumahnya saat itu ;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan selanjutnya saksi keluar dari dalam rumahnya dan melihat sepeda motor milinya telah berpindah tempat dari tempat yang semula ;
- Bahwa benar saat saksi berada diluar rumah saksi sempat melihat para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi berteriak dengan mengatakan “malingg..maling...”, sehingga warga sekitar mengejar para Terdakwa dan saksi juga turut mengejar para Terdakwa waktu itu ;
- Bahwa benar pasas saksi dan warga mengejar para Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor yang digunakan para Terdakwa menabrak betor jalan sehingga para Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan warga lalu menyerahkan para Terdakwa kepihak kepolisian beserta barang bukti ;

- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
2. Saksi : **JUNALDI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BK-5238-AFH ;
 - Bahwa benar mulanya saksi mnedapat kabar dari saksi korban bahwa sepeda motor saksikorban telah diambil oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi menemui saksi korban, dan melihat para Terdakwa sudah tertangkap oleh warga ;
 - Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan warga lalu menyerahkan para Terdakwa kepihak kepolisian beserta barang bukti ;
 - Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Bromo Gang Aman No. 1 Kel, Tegal Sari Kecamatan Denai, para Terdakwa mengambil milik saksi korban ;

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BK-5238-AFH Honda Beat warna biru ;
- Bahwa benar saat ditempat tersebut para Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di samping rumah ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa-II Riko berhenti dan menyuruh Terdakwa Riko untuk menunggunya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban lalu merusak kunci kontak milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa setelah stang sepeda motor terbuka kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tiba-tiba saksi melihat perbuatan Terdakwa lalu melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor saksi korban ditempat tersebut menuju arah Terdakwa Riko ;
- Bahwa benar saat Terdakwa sudah bersama dengan Terdakwa Riko lalu untuk melarikan diri dengan tancap gas ;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa melarikan diri tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Riko menabrak betor sehingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu kemudian para Terdakwa ditangkap oleh warga ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa venar selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke kantor kepolisian berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan ada juga mendengar keretangan para Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta yuridis akan perbuatannya para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Bromo Gang Aman No. 1 Kel, Tegal Sari Kecamatan Denai saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BK-5238-AFH ;
- Bahwa benar mulanya saksi sedang berada dirumahnya lalu saksi mendengar teriakan dari luar rumahnya saat itu ;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan selanjutnya saksi keluar dari dalam rumahnya dan melihat sepeda motor milinya telah berpindah tempat dari tempat yang semula ;
- Bahwa benar saat saksi berada diluar rumah saksi sempat melihat para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi berteriak dengan mengatakan “malingg..maling...”, sehingga warga sekitar mengejar para Terdakwa dan saksi juga turut mengejar para Terdakwa waktu itu ;

- Bahwa benar para saksi dan warga mengejar para Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor yang digunakan para Terdakwa menabrak betor jalan sehingga para Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan warga lalu menyerahkan para Terdakwa kepada kepolisian beserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan para Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam ketentuan pidana (Pasal) yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;*
3. *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” barang siapa” adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa yaitu **I. RUDI HARTONO Als ASENG dan Terdakwa II. RIKO DITRA TANJUNG** yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan suatu barang yang dijadikan objek hukum darisuatu tempat ke tempat yang lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Bromo Gang Aman No. 1 Kel, Tegal Sari Kecamatan Denai, para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BK-5238-AFH milik saksi korban M. Fauzi Koto tanpa seizin dari pemiliknya atau akan dijual para Terdakwa kepada orang lain, oleh karena unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Bromo Gang Aman No. 1 Kel, Tegal Sari Kecamatan Denai, saksi korban M. Fauzi Koto telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BK-5238-AFH yang dilakukan Terdakwa Rudi Hartono Als Aseng bersama temannya Terdakwa Riko Ditra Tanjung, oleh karena unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda terhadap perbuatan para Terdakwa meupun adanya alasan pemaaf terhadap diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam No. Polisi BK05328-AFH, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Polisi BK-5915-AEF

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan perkara ini, haruslah dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada para Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan memertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya saksi M. Fauzi Koto serta mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan.

1. Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
3. Para Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bakwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini :

Memperhatikan pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. RUDI HARTONO Alias ASENG dan Terdakwa II. RIKO DITRA TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RUDI HARTONO Alias ASENG** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan kepada **Terdakwa II. RIKO DITRA TANJUNG** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam No. Polisi BK-5328-AFH **dikembalikan kepada saksi korban yaitu M. Fauzi Koto.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Polisi BK-5915-AEF **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ernita Harahap.**

6. Menghukum kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal : **10 NOVEMBER 2015** oleh: **SYAIFONI, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, SH.M.H.**, dan **SUPOMO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **17NOVEMBER2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh **MHD. YUSNI AFRIANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **ROCKY SIRAIT,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. BERLIAN NAPITUPU, SH.MH.

SYAIFONI, SH.MHum.

SUPOMO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MHD. YUSNI AFRIANTO, SH.MH